

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202147309, 16 September 2021

Pencipta

Nama : **Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH**
Alamat : Jl. Beringin No. 12, RT/RW 003/008, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi , BOGOR, JAWA BARAT, 16720
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR**
Alamat : JL. TOL CIAWI NO. 01, BOGOR, JAWA BARAT, 16720
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis Lainnya**
Judul Ciptaan : **MENGHADAPI PANDEMI COVID 19 DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 18 Mei 2020, di Bogor
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000275088

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

MENGHADAPI PENDEMI COVID 19 DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM

DR. H. MARTIN ROESTAMY, SH., MH.

disampaikan pada acara

SEMINAR NASIONAL

**“NEGARA VS COVID-19: Refleksi Paradigma Negara Hukum
Indonesia dalam Konteks Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”**

**Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor
18 Mei 2020**



Pendahuluan

Time Line penyebaran Covid-19



31 Desember 2019, WHO Office Cina mendapatkan laporan adanya kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya (*pneumonia unknown etiology*) yang terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina



13 Januari 2020, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan kasus impor (*imported case*) pertama yang terkonfirmasi laboratorium coronavirus (2019-nCov) dari Wuhan, Cina



15 Januari 2020 Kementerian Kesehatan Jepang melaporkan kasus impor (*imported case*) coronavirus (2019-nCov) dari Wuhan, Cina.



20 Januari 2020, pemerintah Republik Korea Selatan melaporkan kasus pertama *novel coronavirus* di Korea Selatan.



11 Maret 2020 WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Global Pandemic*



2 Maret 2020, pertama kali dilaporkan kasus pertama di Indonesia dengan 2 kasus terkonfirmasi Covid-19



13 Maret 2020, Pemerintah RI membentuk GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



31 Maret 2020, Pemerintah RI menetapkan Covid-19 sebagai **KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT**

Di Indonesia, kasus pertama terkonfirmasi dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020, dengan jumlah kasus pertama terkonfirmasi sebanyak 2 (dua) kasus

Pendahuluan

Perkembangan Kasus Covid-19 s.d 17 Mei 2020,
harike-75 (pembaruan 16 Mei 2020, Pkl. 16.57 WIB)



Kasus secara Global :
4.425.485 kasus,
Day-117


Data as received by WHO from national authorities by 10:00 CEST, 16 May 2020



Indonesia :
17.025 kasus




<https://bnpb-inacovid19.hub.arcgis.com/>



10 PROVINSI DI INDONESIA DENGAN KASUS TERKONFIRMASI TERTINGGI S.D 17 MEI 2020, hari ke-75

(pembaruan 16 Mei 2020, Pkl. 16.57 WIB)


<https://bnpb-inacovid19.hub.arcgis.com/>



	DKI Jakarta	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah	Sulawesi Selatan	Banten	Sumatera Selatan	Sumatera Barat	Kalimantan Selatan	Nusa Tenggara Barat
■ Kasus	5,774	1,921	1,596	1,109	871	622	458	393	363	358
■ Sembuh	1,295	302	262	247	312	158	73	91	24	188
■ Meninggal	460	183	100	70	52	61	11	22	9	7

DAMPAK PANDEMIK COVID-19





dengan paradigma Negara Hukum, bagaimana tanggung jawab negara terhadap rakyat dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19* ?

Sekilas tentang Gagasan Negara Hukum



- **Negara Hukum** bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.
- Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum :
 1. Demi kepastian hukum;
 2. Tuntutan perlakuan yang sama;
 3. Legitimasi demokrasi; dan
 4. Tuntutan akal budi.

PARADIGMA NEGARA HUKUM INDONESIA



- Negara Hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai Negara Hukum Pancasila memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di barat, walaupun negara hukum sebagai *genus begrip* yang tertuang dalam UUD 1945 terinspirasi oleh konsep negara hukum yang dikenal di barat.
- latar belakang lahirnya Negara Hukum Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan

PARADIGMA NEGARA HUKUM INDONESIA

- ❖ Konsep Negara Hukum Indonesia menempatkan manusia, Tuhan, agama, dan negara dalam hubungan yang tidak terpisahkan;
- ❖ Konsep Negara Hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 unsur yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu : Pancasila, Hukum Nasional dan Tujuan Negara;



- Dengan demikian, HUKUM dalam Paradigma Negara Hukum Indonesia memiliki kedudukan **bukan sebagai tujuan**, melainkan sebagai sarana (*as a tool*) untuk mencapai TUJUAN BERNEGARA;
- Inilah esensi Negara Hukum Indonesia, bahwa Hukum sebagai instrument guna mencapai tujuan;
- Apa tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Hukum Indonesia ?




Pembukaan UUD 1945, Alinea Keempat

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa


Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial



NEGARA

COVID-19

Dari paradigma Negara
Hukum Indonesia
tersebut, maka dalam
konteks Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat
Covid-19, NEGARA
BERTANGGUNG JAWAB
PENUH TERHADAP
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT SEKALIGUS
MENJAMIN
KESEJAHTERAANNYA..!!



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
bertanggung jawab melindungi
kesehatan masyarakat dari
penyakit dan/atau Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat yang
berpotensi menimbulkan
Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat melalui
penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan.

Hak & Kewajiban

Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.





COVID-19

DALAM PERSPEKTIF HUKUM


Berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19),
COVID-19 DITETAPKAN SEBAGAI JENIS PENYAKIT
YANG MENIMBULKAN
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT.

BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN, **KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT** adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterrorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

KEBIJAKAN HUKUM APA YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH ?



1. Kebijakan Keuangan Negara melalui Perpu No. 1 tahun 2020
2. Refocusing Kegiatan pemerintah
3. Realokasi anggaran
4. Insentif Tenaga Kesehatan
5. Izin impor alat Kesehatan
6. Pembangunan RS Darurat Covid-19
7. Fasilitas isolasi pasien Covid-19 : Pulau Sebaru, Kep. Seribu, Pulau Galang, Batam
8. KARANTINA KESEHATAN



Fokus Kita,

pada kebijakan KEKARANTINAAN KESEHATAN

UU No. 6 Tahun 2018


Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat.





Untuk membahasnya,
Akan digunakan “pisau analisis” dengan pendekatan
Hukum sebagai Sebuah Sistem

2 Paradigma Hukum



Selain memandang hukum...sebagai suatu kompleks **kaidah-kaidah dan asas** yang mengatur kehidupan masyarakat (pandangan formal) dan pandangan yang mencakup di dalamnya **lembaga-lembaga dan proses-proses** untuk mewujudkannya dalam kenyataan hidup masyarakat (pandangan normatif sosiologis), ada pula pihak yang memandang hukum sebagai gejala sosial dalam konteks telaahan sosiologi-budaya (*socio-cultural context*)....Dalam konteks ini orang berbicara tentang budaya hukum



Lawrence M. Friedman

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya, merupakan sebuah organisme kompleks dimana **Struktur**, **Substansi**, dan **Kultur** berinteraksi



(UU No. 6 Tahun 2018)

KEKARANTINAAN KESEHATAN



Substansi Hukum

Pasal 49 ayat (1)


Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan **Karantina Rumah**, **Karantina Wilayah**, **Karantina Rumah Sakit**, atau **Pembatasan Sosial Berskala Besar** oleh pejabat Karantina Kesehatan.

Pasal 49 ayat (2)

Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Pasal 49 ayat (3)


Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.



LOCKDOWN
=
KARANTINA WILAYAH




Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.



Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.



Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.



Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.



INDONESIA tidak memilih Karantina Wilayah (*Lockdown*) dalam menangani Covid-19, melainkan menerapkan PSBB

PSBB

(UU No. 6 Tahun 2018)

Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.



Ilustrasi Work From Home. (Pixabay)

(PP No. 21 Tahun 2020)

- (1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (3) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu.
- (4) Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.



Ancaman Pidana

(Ps. 93 UU No. 6 Tahun 2018)

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).




Struktur Hukum

PEMERINTAH PUSAT



PEMERINTAH DAERAH



**GUGUS TUGAS
COVID-19 DAERAH**

**Kementerian/
Lembaga
Pusat dan
Daerah**

Budaya Hukum

- PSBB diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi Covid-19
- Akan tetapi, dengan melihat perkembangan jumlah kasus yang terkonfirmasi Covid-19 yang terus meningkat, agaknya PSBB belum mampu menanggulangi Covid-19 secara efektif
- Kenapa ?

Potret PSBB Kita



Bandara SOETA



Say Goodbye to McD Sarinah



Pembagian Masker, Kepri



Kantor BAZNAS Bogor

Potret PSBB Kita



**Baku hantam demi Sembako,
Lubuklinggau Timur**




Berburu Baju Lebaran, SMI



Kesadaran Hukum yg Rendah

- Potret PSBB di beberapa daerah dan kejadian tersebut, mencerminkan budaya atau kultur hukum masyarakat yg belum sepenuhnya sadar hukum
- Kesadaran dimaksud seharusnya ditandai dengan kepatuhan terhadap Peraturan PSBB, dengan Physical Distancing, memakai masker dll
- Tentu hal ini dapat dianalisis dengan menemukan faktor apa yang menjadi penyebabnya
- Dengan berbagai alasan yg mungkin dikemukakan oleh masyarakat, seperti alasan ekonomi
- Tentu apa yang terjadi tidak dapat sepenuhnya disalahkan kepada masyarakat, pemerintah (penegak hukum) bisa jadi justru memberikan andil kepada ketidakpatuhan masyarakat tersebut

FAKTOR PENEGAKAN HUKUM



Bagaimanapun, penegakan hukum, akan sangat dipengaruhi oleh beberapa factor:

1. Hukumnya; apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis.
2. Penegak Hukum; yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, disiplin.
3. Sarana; apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum.
4. Kesadaran; bgm tingkat kesadaran masy. thd hukum/aturan.
5. Budaya; dg budaya hukum yg bai akan dapat mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya

The Big Question...

1. Apakah aturan PSBB memiliki dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis yang valid ?. Hal ini penting karena akan menentukan aturan itu efektif atau tidak, ditaati atau dilanggar. **Ketika Negara memerintahkan rakyatnya berdiam di rumah, apakah pada saat yang sama segala kebutuhan dasarnya dipenuhi, sesuai dengan amanah UU ? Kalau tidak, jgn harap aturan PSBB dapat efektif.**
2. Apakah penegak hukum sdh menjalankan aturan dengan baik, tanpa “pandang bulu” ?. Jgn sampai org mudik menggunakan moda umum darat dilarang, akan tetapi penerbangan diizinkan, dengan alasan “Bisnis”. Jgn sampai pedagang besar dibiarkan buka, pedagang kecil dipaksa tutup.
3. Bagaimana dengan sarana ?. Rakyat diperintahkan utk WFH dan SFH, bagaimana sarana telekomunikasi, apakah memadai. Dsb
4. Apabila poin 1, 2, dan 3 sudah terpenuhi dengan baik, maka memang budaya hukum masy yg tidak patuh thd PSBB dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum masy itu sendiri.

Bagaimana mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat ?

4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap)

- 1. Pengetahuan hukum;** merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2. Pemahaman hukum;** sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut
- 3. Sikap hukum (legal attitude);** merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- 4. Pola perilaku hukum;** tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi

KUADRAN KESADARAN HUKUM

**Pengetahuan/Pemahaman
Hukum**

Tinggi

Sedang

Rendah

Sedang

Tinggi

**Sikap/Prilaku
Komitmen**



IV



Memahami tingkat kesadaran hukum

- **Kuadran I:** Kombinasi pada kuadran I merupakan kombinasi terbaik. Ketika pengetahuan dan pemahaman masy thd aturan PSBB tinggi, dengan sikap dan perilaku yang juga berkomitmen tinggi dlm mentaati aturan PSBB, maka pada kondisi ini menggambarkan masy yg sadar hukum dan aturan PSBB akan sangat efektif.
- **Kuadran II:** Kombinasi pada kuadran II, komitmen yang tinggi memang penting, namun jika tidak didukung oleh pengetahuan dan pemahaman yang tinggi pula thd aturan, maka kesadaran hukum masy menjadi kurang sempurna.
- **Kuadran III:** Kombinasi pada kuadran III, yang terjadi sebaliknya dengan kuadran II. Meskipun memiliki sikap/prilaku yang memadai (tinggi) dalam mentaati PSBB, namun tanpa adanya komitmen yang tinggi kesadaran hukum pun menjadi kurang sempurna, dan tidak efektif.
- **Kuadran IV:** Kombinasi pada kuadran IV merupakan kombinasi terburuk. Tidak adanya komitmen, sikap dan perilaku yang baik dan tidak adanya pengetahuan/pemahaman thd aturan PSBB, menyebabkan kesadaran hukum thd aturan PSBB tidak terwujud, dan pada akhirnya PSBB menjadi tdk efektif

- Kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan dalam upaya efektifitas Aturan PSBB. Mengingat pentingnya PSBB dalam penanggulangan Covid-19
- Pengetahuan dan Pemahaman, serta Sikap dan Prilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilan PSBB
- Akan tetapi, sekali lagi, faktor aparat atau pemerintah dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan selama penanggulangan Covid-19 pun menjadi hal utama yang harus diperhatikan
- Karena bagaimanapun, dengan tingkat kesadaran hukum seperti apapun, Negara dalm hal ini pemerintah lah yg paling bertanggung jawab thd perlindungan rakyatnya



Core Value yg juga harus
diperhatikan adalah KISS

KOORDINASI

Perlunya peningkatan KOORDINASI antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanggulangan Covid-19. sehingga, terjadi kesefahaman dalam arah kebijakan penanggulangan Covid-19

INTEGRASI


Perlu adanya integrasi, baik kebijakan Pusat dan Daerah, agar penanggulangan Covid-19 menjadi efektif dan efisien

SINKRONISASI



Sinkronisasi menjadi kata kunci lain dalam suksesnya penanggulangan Covid-19. tidak boleh lagi ada overlap kebijakan, baik Pusat-Derah, ataupun antar Pejabat Pusat

SINERGITAS

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk efektivitas dan efesiensi penanggulangan Covid-19



Belajar dari Korea Selatan



4 Strategi

1. Pengetesan yang agresif

"Inilah inti dari pertarungan kami. Kami (Korea Selatan) bisa mengetes hingga 20.000 kasus per hari. Pada akhir Maret, kami telah melakukan 466.000 tes," ujarnya.

2. Pelacakan yang menyeluruh dan sigap

Dalam melakukan pelacakan kontak, Korea Selatan mengandalkan teknologi, seperti sejarah transaksi kartu kredit, rekaman CCTV, aplikasi dan GPS.

3. Perawatan pasien

bahwa pemerintah Korea Selatan menyadari bahwa pasien Covid-19 bisa tidak bergejala (asimtomatik). Oleh sebab itu, deteksi dini dan perawatan intensive seawal mungkin menjadi kunci penting dalam upaya penanganan wabah.


4. Melibatkan publik secara aktif

bahwa transparansi pemerintah dan kepercayaan publik yang tinggi sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan, seperti social distancing. Jika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, maka mereka akan mau bersikap bertanggung jawab dan rasional untuk kebaikan bersama



Duta Besar Korea untuk Indonesia,
Kim Chang-Beom

Our New Normal



Key issues in the new normal (ey.com)

- 1. Globalization and trade***
- 2. Technology and innovation***
- 3. Societal impacts***
- 4. Behavioral shifts***



Terima Kasih...